



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 890 -KESRA/2025
TENTANG
TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-55 TINGKAT
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi muda yang agamis dan peningkatan pengamalan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan beragama, maka perlu diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara MTQ yang melibatkan berbagai instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, perlu menetapkan Tempat Penyelenggaraan dan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988, Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-55 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Kecamatan Sindang sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

KEDUA : Menetapkan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

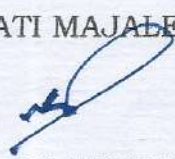
KETIGA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan dan merekomendasikan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana serta data/bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka;
- c. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka;
- d. melakukan evaluasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KEEMPAT : Cabang-cabang pada penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 terdiri atas:
- a. cabang Tilawatil Qur'an;
 - b. cabang Murattal;
 - c. cabang Hifzil Qur'an;
 - d. cabang Fahmil Qur'an;
 - e. cabang Syarhil Qur'an;
 - f. cabang Khatil Qur'an;
 - g. cabang Qira'at Sab'ah; dan
 - h. cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-55 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 890-KESRA/2025
TENTANG TEMPAT PENYELENGGARAAN
DAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-54
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-55
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua :
 - 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 - 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 - 3. Camat Sindang.
- e. Sekretaris : Pirman, S.HI., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Bidang-Bidang
 - 1. Bidang Musabaqah
 - a) Koordinator : H. Sofyan Firdaus, S.H., Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota : Ahmad Yana, S.Pd.I., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
 - 2. Bidang Sekretariat dan Perlengkapan
 - a) Koordinator : M. Agus Fitriadi., S.T., M.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) Anggota :
 - 1) Enok Juariah S.Ag., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 - 2) Umar, S.Sos.I., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;

- 3) Dadang Suhendar, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 - 4) Ari Muhammad Fajar, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bidang Upacara dan Protokol
- a) Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 - 2) H. Taufiq Hidayat, SH, Fungsional Umum Hubungan Masyarakat pada Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
- a) Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Deny Darmadi, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 2) Endang Mu'min, Fungsional Umum Hubungan Masyarakat pada Kementerian Agama Kabupaten Majalengka; dan
 - 3) Nabila Tri Utami, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Bidang Konsumsi
- a) Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sindang;
 - 2) Rania, S.IP, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 3) Reny Fuziowati, S.E, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 - 4) Siti Hadiati Rahmania, SE., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

6. Bidang Keamanan

- a) Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resort Majalengka;
2) Kepala Kepolisian Sektor Sindang;
dan
3) Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

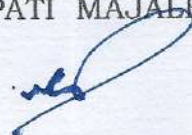
7. Bidang Kesehatan

- a) Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : Kepala Puskesmas Kecamatan Sindang.

8. Bidang Akomodasi dan Transportasi

- a) Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : Dadang Suhendar, A.Md., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN